

IMPLEMENTASI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP MARAKNYA FENOMENA BULLYING DITINJAU DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

**Arkianti Anindita Putri, Dewi Ratnadewanti, Kamila Khaerunisa, Sheikhha Dwi
Nabilla, Nadia Rastika Alam, Yenny Febrianty**
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

arkiantianindita929@gmail.com, dewiratnadewanti3031@gmail.com,
kamilakhaerunissa@gmail.com, sheikhadwinabilla24@gmail.com,
nadrastik@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, berarti setiap tingkah lakunya menimbulkan perbuatan hukum yang harus dipertanggung jawabkan, apabila dilanggar maka akan diberi sanksi. Namun diketahui bahwa masih sering terjadi ketimpangan di masyarakat, khususnya di jenjang pendidikan sehingga menimbulkan fenomena sosial. Salah satunya fenomena *bullying* yang kerap kali terjadi, dan dialami pada anak-anak dibawah umur, meski tidak menutup kemungkinan terjadi pada kalangan lainnya. *Bullying* ini, tidak hanya terjadi melalui perkataan, kekerasan fisik, ataupun perbuatan yang menyinggung secara tidak langsung tapi juga terjadinya di dunia maya (*cyber bullying*). Maraknya fenomena *bullying* menimbulkan pertanyaan terkait implementasi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena *bullying* yang terjadi. Pada karya ilmiah ini di pergunakan penelitian secara kuantitatif, metode ini dilakukan secara sistematis dan melalui data-data yang di peroleh dari suatu fenomena. Pada metode yang diterapkan ini akan ditonjolkan proses, tahapan, data, dan juga mengkaji dari dokumen atau buku yang berkaitan dengan karya yang akan diteliti. Maraknya fenomena *bullying* ini menandakan bahwa peraturan mengenai *bullying* ini belum berjalan dengan baik, terlebih dengan banyaknya faktor yang mendukung.

Kata Kunci: Makhluk Sosial; Hukum; Bullying; Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Humans are social creatures who always interact with other humans, meaning that their every behavior gives rise to legal actions that must be held accountable, if they are violated they will be given sanctions. However, it is known that inequality still often occurs in society, especially at the educational level, giving rise to social phenomena. One of the phenomena is bullying which often occurs and is experienced by underage children, although it does not rule out the possibility of it occurring in other groups. This bullying does not only occur through words, physical violence, or indirectly offensive actions but also occurs in cyberspace (cyber bullying). The rise of the bullying phenomenon raises questions regarding the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This article aims to determine the implementation of Law number 35 of 2014 regarding changes to Law number 23 of 2002 concerning child protection against the widespread bullying phenomenon that occurs. In this scientific work, quantitative research is used, this method is carried out systematically and through data obtained from a phenomenon. The method applied will highlight the process, stages, data, and also examine documents or books related to the work to be researched. The rise of this bullying phenomenon indicates that the regulations regarding bullying are not working well, especially with the many supporting factors.

Keywords: Social Creatures; Law; Bullying; Child Protection.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, hal ini terkandung dalam UUD 1945, menyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam persepsi Negara Hukum, idealnya bahwa hukum harus dijadikan pedoman dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik maupun ekonomi. Dengan adanya istilah negara Indonesia merupakan negara hukum maka masyarakat di Indonesia pun saling berkaitan dan membutuhkan hukum, yang mana sesuai dengan adagium *Ubi Societas Ibi Ius* oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) seorang pakar hukum dan ahli politik dari Roma Italia. Hukum selaku etik sosial mempunyai peran penting untuk mewujudkan ketentraman, keadilan dan keamanan serta mengatur seluruh perbuatan manusia baik yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan makhluk sosial lainnya. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosiologi dimana maksudnya berarti individu satu dapat dan selalu berhubungan timbal balik atau berinteraksi dengan individu lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan juga bahwa setiap perbuatan di wilayah Indonesia diatur oleh hukum. Hukum ini meliputi bermacam, diantaranya aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini pun menjadikan Indonesia memiliki kepastian hukum, yaitu negara menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga dan negaranya. Negara yang kuat ialah negara yang memiliki aturan, dimana aturan pastinya membatasi segala bentuk kesewenanga. Sehingga pada akhirnya keadilan serta keseimbangan dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, setiap perbuatan selalu memiliki pertimbangan penuh mengenai peraturan atau norma yang ada. Dengan begitu Indonesia dapat disebut sebagai *rechtstaat* atau *the rule of law* yang artinya negara menjalankan suatu tindakan

berdasarkan ketentuan serta hukum yang berlaku. Namun, masih banyak perbuatan yang menyimpang dari hukum dan dapat menimbulkan fenomena hukum. Setiap fenomena hukum berkembang seiring dengan perkembangan tugas dan kewajiban pemerintah yang menerobos aspek kehidupan pribadi.¹ Pada ketentuan ini, apabila suatu subjek hukum melakukan tindakan yang melanggar ketentuan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan ancaman hukuman yang sifatnya memaksa dan dapat merugikan sepihak. Dengan begitu istilah sanksi ada untuk memaksa seseorang menaati aturan, ketentuan dan hukum. Hal ini juga berarti setiap perbuatan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan dimata hukum. Norma hukum dan norma masyarakat lainnya sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan hubungan antarpribadi dalam Masyarakat.² Kepastian hukum juga dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang sama maka akan memiliki hukuman yang sama terlepas dari umur, jabatan ataupun lainnya. Salah satu contoh kejahatan dimana pelaku dan korban masih tergolong di bawah umur ialah kasus *bullying*. Dalam hal ini, kasus *bullying* ini masih sering terjadi di seluruh belahan dunia dan tidak terkecuali Indonesia. *Bullying* ini tidak pernah punah dari masa ke masa bahkan mengalami peningkatan, sehingga menjadi sebuah fenomena.

Dari dampak beberapa macam *bullying* disebutkan rata-rata menyatakan korban akan kehilangan rasa percaya diri. Dimana, Semakin besar intensitas *bullying* individu semakin rendah percaya diri, semakin rendah risikonya, semakin tinggi percaya diri. Diketahui bahwa kepercayaan diri merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk pribadi seseorang. Maka dari itu, kepercayaan diri merupakan salah satu aset dari tiap individu untuk perkembangan realisasi diri. Dengan demikian semakin meningkatnya fenomena *bullying* di Indonesia maka semakin buruk pula kondisi generasi muda yang menjadi korban *bullying*. Perbuatan *bullying* ini tentunya

¹ Hotmaria H Sijabat, S.Kep., M.K.M., Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., *Hukum Administrasi Keperawatan*, (Depok: Rajawali Pers 2021), hlm. 2.

² Dr.Indien Winarwati.S.H., M., *Pengantar Ilmu Hukum*,(Malang: Setara Press 2012).

sudah di muat dalam beberapa Undang- Undang Indonesia, seperti terdapat di KUHP pasal 335 mengenai tindakan tidak menyenangkan dimana bunyinya ialah “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, Pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik, serta Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fenomena *bullying* ini umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja. Hal tersebut dikarenakan masa ini ialah fase untuk mengembangkan emosi ke hal yang positif, kematangan fisik, sosial, dan psikis. Fase ini biasa disebut dengan pencarian jati diri, karena emosi yang belum stabil. Peran lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja juga cukup berpengaruh, karena peran lingkungan ini dapat membentuk kepribadian seorang remaja. Perjalanan seorang anak menjadi remaja pelaku agresif cukup kompleks, dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural.³ Lingkungan yang kurang baik dan lemahnya emosi seseorang ini yang bisa berdampak terhadap peristiwa yang terjadi di kalangan remaja misalnya maraknya *bullying* masa kini. Kekerasan di sekolah atau *bullying* yang terjadi di sekolah bukan hal baru lagi. Karena masalah tersebut akan terulang kembali, apabila tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat dari inti permasalahannya.

Dalam persoalan *bullying* tersebut tentunya diperlukan adanya perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 2 (1) "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

³ Indo Tang, Wido Supraha dan Imas Kania Rahman,” Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2020.

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun, dengan maraknya tindak *bullying* yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak ini tentunya tidak sesuai dengan hal tersebut. Menurut Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum". Atas UU perlindungan anak tersebut maka penulis dapat menyimpulkan *bullying* masuk kepada bentuk kekerasan mengenai anak.

Anak-anak juga bisa melakukan kejahatan. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang lain, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk eksis. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu ditanggulangi sesegera mungkin, sehingga terjamin masa depan yang berkelanjutan.⁴ *Bullying* masuk kedalam tindakan yang serius, karena anak merupakan calon generasi penerus bangsa yang masih pada tahap tumbuh kembang baik fisik maupun mental, seharusnya dapat di awasi oleh orangtua dan juga lebih di perhatikan lingkungannya. Dengan demikian, kasus *bullying* terhadap anak ini harus di kaji untuk mengurangi fenomena *bullying*. Dengan adanya peraturan terhadap perlindungan anak seharusnya sudah dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap siapa yang menjadi pelaku

⁴ Yenny Febrianty, Krisna Murti, "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak)", *PAJOUL (Pakuan Justice journal Of Law)*, hlm. 25, 2022.

dan korban *bullying* anak, yang mana peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi bahkan meniadakan fenomena *bullying* yang terjadi. Problematika yang dapat di simpulkan disini yakni bagaimana implementasi kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* terhadap anak. Dengan permasalahan yang terjabar tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pada bentuk karya ilmiah yang memiliki judul “Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Maraknya Fenomena *Bullying* Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ialah sarana atau langkah yang memiliki pencapaian agar dapat memperluas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian sendiri dilakukan untuk betujuan mengungkapkan kebenaran dan pencegahan atau upaya menghindari dengan cara sistematis, metodologis, dan tentunya secara konsisten. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu berupa metode yang mengkaji setiap dokumen atau buku yang relevan dan tentunya berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, serta observasi lapangan.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Implementasi Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai kekerasan, yang berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Kekerasan yang biasanya dilakukan ini, juga termasuk kedalam kejahatan pidana. Seperti yang telah diatur dalam KUHP pasal 335 yang berbunyi "Barang siapa secara melawan hukum

memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Dengan berbagai tindakan *bullying* diantaranya tentang pengeroyokan pasal 170, tentang penganiayaan 351, tentang perundungan yang dilakukan ditempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang pada pasal 310 dan 311. Fenomena *bullying* ini dapat dikategorikan masuk dalam salah satu dari banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Realita ini harus dicegah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengembangan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab sangat diperlukan. Seperti salah satunya pada Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Orang yang melakukan kekerasan pada anak dapat diberi sanksi pidana penjara dan denda seperti yang ditegaskan pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang

Tuanya.

Undang-Undang saat ini hanya sebatas peraturan saja tanpa adanya pengawasan dalam pemberlakuan peraturan tersebut di negara Indonesia, karena pada realitanya banyak korban pembullying tidak mendapatkan keadilan yang layak dan sepadan. Tidak jarang pelaku tindakan tersebut dibiarkan bebas begitu saja tanpa menjalani hukuman yang seharusnya karena alasan tertentu. Hal ini membuktikan tidak hanya para pelaku kekerasan terhadap anak saja yang perlu dicegah, tetapi para pemerintah atau seseorang yang diberikan tanggung jawab menangani kasus tersebut pun perlu dilakukan pengawasan yang lebih tegas, agar terlaksana dengan baik dan benar. Sehingga tidak menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hal ini belum selaras dengan tujuan dari peraturan tersebut.

Dalam praktik lapangannya, masih sering kali terjadi kasus perundungan, bahkan hingga saat ini perundungan sudah pada tahap *cyberbullying*, yaitu perundungan yang dilakukan di dunia maya dengan berbagai jenis kekerasan yang terjadi pada anak atau remaja dan dilakukan teman sebaya melalui dunia maya sebagai tanda pesatnya perkembangan teknologi. Perundungan di media sosial mencakup tindakan-tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, atau merugikan seseorang secara verbal, non-verbal, atau melalui konten-konten yang menyinggung dan merugikan.⁵ Teknologi informasi pada periode ini telah berkembang dengan sangat signifikan sehingga tidak ada batasan bagi siapapun untuk mengakses berbagai media masa yang memberikan kemudahan bagi setiap individu manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi keperluan oleh setiap manusia.⁶ Perilaku perundungan cyber di Indonesia sebenarnya adalah masalah baru seiring dengan

⁵ Andri Fransiskus Gultoma, Suparno, Ludovikus Bomans Wadu, “*Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan*”, De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 Juli Tahun 2023, 8.

⁶ Holili, Bayuwega Tustikarana, Amak UI Ho”, *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 209. 2023.

perkembangan teknologi informasi.⁷ Tindak *cyber bullying* ini bertujuan agar menakuti, membuat marah atau mempermalukan korbannya. Lembaga survei IPSOS mensurvei bahwa ada 18,687 juta orang di 24 Negara, termasuk Indonesia menemukan satu dari sepuluh orang melaporkan bahwa anak-anak mereka telah menjadi korban kekerasan melalui media online. Hal tersebut menunjukkan jumlah anak-anak dan remaja di Indonesia yang dilaporkan terlibat dalam *cyber bullying* cukup tinggi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa baik *bullying* maupun *cyber bullying* dilakukan dan terjadi pada anak. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang dihimpun dari Republika, terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023. Adapun kasus kasus perundungan ini dapat di golongkan di beberapa jenjang pendidikan, diantaranya:

- 1) Perundungan di lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi kasus paling banyak terjadi dengan proporsi 25% dari keseluruhan kasus.
- 2) Kemudian, perundungan terjadi juga pada lingkungan Sekolah Menengah Akhir dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sama sama mendapatkan mendapatkan persentase sebesar 18,75%
- 3) Sementara di lingkungan Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren, masing-masing dengan persentase sebesar 6,25%.
- 4) Data FSGI juga menunjukan, jumlah korban perundungan di satuan pendidikan selama paruh pertama 2023 adalah sebanyak 43 orang. Rinciannya, 41 orang korban berasal dari peserta didik dan dua orang lainnya adalah guru.
- 5) Sementara pelaku perundungan didominasi oleh peserta didik, yaitu sejumlah 87 orang pelaku. Diikuti oleh pendidik (5 orang), orang tua (1 orang), dan kepala madrasah (1 orang).

Melalui data yang telah dijabarkan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa

⁷ Hasan Bastomi, Sri Noor Mustaqimatul Hidayah, "FENOMENA PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA: TELAAH DAMPAK PERUNDUNGAN BAGI REMAJA", At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, hlm 237. 2019.

fenomena *bullying* di tahun 2023 ini semakin meningkat dan seharusnya dengan terdapatnya UU Nomor 35 tahun 2014 terhadap perlindungan anak dapat melindungi anak dari kekerasan terhadap tindakan *bullying* dan setidaknya fenomena *bullying* ini dapat berkurang karena memiliki kepastian hukum terhadap penyelesaian fenomena *bullying*. Namun, pada faktanya peraturan tersebut masih belum terimplementasikan dengan baik, dikarenakan menurut data yang telah di lampirkan masih banyak fenomena *bullying* yang terjadi hingga saat ini. Hal tersebut artinya pengimplementasian terhadap peraturan tersebut perlu diarahkan dan diperhatikan kembali agar korban mendapatkan keadilan, dan pelaku *bullying* mendapatkan ganjaran terhadap apa yang telah diperbuatnya.

Dari data FGSi yang sudah di jabarkan diatas menunjukkan bahwa fenomena *bullying* atau perundungan di Indonesia kian marak hingga saat ini, diketahui bahwa fenomena *bullying* ini dapat terjadi di berbagai kalangan. Akan tetapi, mayoritas daripada kasus *bullying* ini merupakan anak yang masih pada tahap pendidikan. Namun, tidak tertutupnya kemungkinan bahwa *bullying* dapat terjadi di ruang lingkup lain. Seperti dalam lingkungan kerja, lingkungan rumah, dan berbagai tempat lainnya. Namun, di Indonesia sendiri di jelaskan bahwa fenomena *bullying* sering terjadi pada anak-anak yang masih sekolah, dimana dimulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Atas maraknya fenomena *bullying* ini, penulis melakukan survei terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76C yang apakah Undang-Undang tersebut sudah terlaksana dengan baik atau justru kurang di sosialisasikan. Penulis juga melakukan survei melalui Google Form yang sudah disebar luaskan kepada masyarakat melalui media sosial. Terdapat perbedaan pendapat atas survei tersebut, dimana kami memiliki 49 koresponden dengan perbandingan 39 atau 83.7% koresponden perempuan dan 10 atau 16.3% koresponden laki-laki di rentang usia mulai dari 19 tahun hingga 53 tahun. Melalui hasil survei yang kami lakukan, maka dapat diperoleh hasil bahwa mayoritas berpendapat Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Maraknya

Fenomena *Bullying* sebagai data berikut:

Tabel 1 Hasil Penelitian

No	Pendapat	Alasan
1	<i>Bullying</i> dianggap hal yang lumrah dan disepelekan	Maraknya kasus <i>bullying</i> yang terjadi di Indonesia, dan sikap yang tidak tegas dari masyarakat maupun pihak yang berwenang menjadikan <i>bullying</i> merupakan tindakan yang lumrah
2	Kurangnya edukasi mengenai <i>bullying</i>	Edukasi mengenai <i>bullying</i> seperti dampak, penyebab maupun faktor ini masih minim sekali diterapkan di lingkungan baik sekolah maupun Masyarakat
3	Kurangnya sosialisasi UU mengenai <i>bullying</i>	Terdapatnya Undang-Undang mengenai <i>bullying</i> belum tentu dapat memberantas kasus <i>bullying</i> ini, hal ini dikarenakan Undang-Undang ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Maka, sosialisasi UU <i>bullying</i> ini sangat diperlukan agar seluruh masyarakat paham mengenai UU tersebut dan mengetahui bahwa <i>bullying</i> telah diatur dalam UU dan memiliki sanksi
4	Perlindungan Korban	Korban yang mengalami <i>bullying</i> sudah pasti dirugikan, baik materiil maupun imateriil. Tidak sedikit korban <i>bullying</i> ini memiliki hasrat untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Oleh sebab tersebut masyarakat sekitar dan pihak yang berwenang sudah seharusnya memberikan

		perlindungan dan perhatian terhadap korban <i>bullying</i> . Mayoritas korban merupakan kaum yang lebih lemah sehingga takut untuk melapor hal ini juga harus menjadi perhatian akan keamanan korban kasus <i>bullying</i> ini.
5	Tindakan yang tegas	Banyak kasus <i>bullying</i> yang terjadi dimana para pelaku tidak mendapat sanksi yang tegas, baik dari masyarakat maupun pihak yang berwenang. Hal ini akan menyebabkan para pelaku tidak merasakan efek jera sehingga <i>bullying</i> pun akan terus terjadi.
6	Faktor lingkungan	<i>Bullying</i> merupakan fenomena sosial, dimana sebuah kasus disebabkan oleh faktor-faktor sosial, dalam kasus <i>bullying</i> faktor lingkungan merupakan hal yang utama, dikarenakan lingkungan dapat mempengaruhi sikap seseorang. Oleh sebab tersebut lingkungan yang baik dapat dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, maka diperlukannya pendidikan karakter yang baik di lingkungan tersebut

2. Upaya Efektif Untuk Mengurangi Maraknya Kasus *Bullying* di Indonesia

KPAI menyampaikan berdasarkan data yang diperoleh dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019, tersapat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, untuk kasus *bullying* mencapai 2.473 laporan dan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil riset pada negara Indonesia, perilaku ini dilakukan oleh laki-laki dan korban nya pun laki-laki, tetapi tidak sedikit juga korban adalah seorang wanita. Saat

ditinjau lebih dalam lagi, anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar lah yang sering melakukan tindakan *bullying* ini. Berdasarkan data KPAI dalam bidang pendidikan, tercatat 14,3% anak pelaku tawuran, 19,3% korban *bullying*, 22,4% pelaku kekerasan, 25,5% kasus *bullying*, dan 18,7% korban.

Perundungan, ini telah merajalela di Indonesia selama beberapa waktu, dan terus meningkat terutama ditahun 2023 ini. Berbagai media pun memberitakan kasus *bullying* seperti News anchor membacakan melalui media elektronik televisi, penyiar menjelaskan melalui media elektronik radio, dan para wartawan menuliskannya di berbagai surat kabar. Meskipun maraknya kasus *bullying* yang terungkap ke publik akan tetapi seringkali hukum dan pemerintah kurang cepat dan cermat dalam menangani kasus *bully* atau perundungan di Indonesia.

Pelaku perundungan atau yang dikenal dengan pelaku *bullying* sering kali menindas orang-orang yang mereka anggap lemah dan tidak berdaya, bahkan melakukan kekerasan. Perilaku ini sering diulang dan menjadi kebiasaan sehingga dapat merugikan korbannya. *Bullying* tidak hanya terjadi pada fisik dan verbal, tetapi terdapat juga jenis-jenisnya. Diantaranya, adalah tindakan pengucilan, *bullying* dunia maya, *bullying* seksual dan juga *bullying* antar saudara.

Bullying ini harus segera diberantas karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat serius bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, *bullying* dapat mengakibatkan kerugian fisik pada korbannya sehingga menimbulkan rasa tidak aman seperti rasa takut untuk bersekolah di tempat yang sama dengan pelakunya, atau bahkan rasa takut untuk meninggalkan tempat tersebut, pulang ke rumah dan bertemu dengan teman-temannya. Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami masalah emosional dan rendah diri, kesulitan sosial, perasaan depresi, bahkan dapat menimbulkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya sendiri.

Dampak intimidasi terhadap korban dapat mempengaruhi individu korban hingga dewasa. Dampak yang dirasakan dapat berupa dampak psikis dan fisik.

Bullying jelas memberikan dampak buruk bagi korbannya sehingga selain fokus menghukum pelaku, penanganan terhadap korban juga merupakan hal yang sangatlah penting untuk dilakukan agar meminimalisir akibat dari *bullying* tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari *bullying* ini sangat berbahaya untuk kehidupan korbannya, oleh sebab itu diperlukannya upaya untuk dapat mengontrol ataupun mengurangi kasus *bullying*, sehingga UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 dapat terimplementasikan dengan baik. Upaya preventif merupakan upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Sedangkan, upaya represif merupakan upaya yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Dalam kasus *bullying*, upaya preventif atau upaya sebelum terjadinya pelanggaran ini dapat dilakukan dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Salah satu faktor penyebab *bullying* ialah lingkungan, dimana keluarga ialah lingkup terdekat. Keluarga dapat sangat berpengaruh dalam pencegahan tindakan kekerasan. Perhatian yang dihasilkan oleh keluarga tidak bisa diacuhkan, karena adanya pengaruh positif maupun negatif dari ikatan keluarga yang bisa membuat seseorang menjadi kuat atau lemah sehingga dapat melakukan tindakan kriminal. Cara orang tua dalam membesarkan anaknya pun menjadi salah satu perhatian, cara dan sikap dalam membesarkan anak akan mempengaruhi kepribadiannya kelak. Oleh karena itu, cara orang tua dalam membesarkan anaknya sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anaknya. Jika Perilaku seorang anak dibesarkan dengan buruk, maka perilaku anak tersebut juga akan buruk. Memberikan pengetahuan kepada anak untuk mencegah *bullying* juga sangat membantu. Zaman yang semakin modern pun mengharuskan para orang tua untuk mengontrol atau mengawasi anak nya dari jangkauan media yang tiada batas ini. Hal ini di karenakan teknologi tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif. Contohnya seperti tontonan film atau series yang mengandung adegan *bullying*, dapat menjadi pemicu

anak untuk melakukan *bullying* ini. Lingkungan yang salah pun menjadi salah satu faktor penyebab yang membentuk anak memiliki sifat pembully.

Ketika *bullying* terjadi di area sekolah, seluruh lapisan masyarakat dan sekolah dapat menjadi wadah bagi anak korban *bullying* ini untuk mengungkapkan segala keluh kesahnya. Orang tua dan lingkungan sekitar pun dapat memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban perundungan. sekolah khususnya layanan bimbingan dan konseling, dapat memberikan bimbingan kepada anak tentang cara mencegah perundungan, atau memberikan peringatan tegas terhadap para pelaku *bullying* ini.

Tindakan *bullying* ini harus ditanggulangi secara cepat dan serius, apabila tidak ditangani dengan serius akan lambat laun akan menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Karena hal yang paling utama agar majunya bangsa Indonesia dititik beratkan kepada Sumber daya manusia nya (SDM), apabila SDM Indonesia rendah maka akan menghambat terwujudnya visi misi negara Indonesia.

Selain upaya preventif untuk mencegah terjadinya *bullying*, terdapat juga upaya represif. Upaya represif merupakan upaya yang dapat dilakukan setelah terjadinya sebuah penyimpangan, dengan kata lain upaya untuk mengekang para pelaku kejahatan agar memiliki sifat jera sehingga memungkinkan kejahatan tidak dapat terulangi. Upaya ini dapat berupa berjalannya sebuah peraturan sesuai dengan perundang-undangan, dalam hal *bullying* ini maka para pelaku sudah seharusnya mendapatkan ganjaran atau hukuman sesuai dengan peraturan tanpa adanya pertimbangan yang terlalu berlebih terkait umur sang pelaku. Pemberlakuan peraturan yang sesuai dan tepat ini diharapkan akan memberikan efek jera dan sekaligus menjadi peringatan nyata kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sama. Selain upaya diatas, terdapat juga beberapa konsep yang dipercaya dapat mencegah tindakan pembullyan secara efektif. Diantaranya adalah:

1) Konsep *Sipakainge*, konsep ini dapat menyelesaikan masalah dengan saling

mengingatkan satu sama lain seperti memperingatkan sang pelaku kejahatan tersebut melalui pendekatan personal (indirect). Selain itu terdapat cara lain, yakni tak tik komunikasi terhadap pelaku maupun korban. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan pembullying ini. Komunikasi ini dilakukan tidak dengan secara terang-terangan, tetapi dilakukan secara personal dan tidak dihadapan orang lain yang dapat menimbulkan rasa malu dan bisa memperburuk situasi.

- 2) Konsep *Sipakslebbi*, konsep ini mengajarkan agar kita semua dapat menghargai dan hormat dalam pergaulan. Diharuskan agar kita bertutur sopan dan menjaga sikap masing-masing sehingga dapat menyesuaikan dengan lawan bicara. Maka dari itu berfikir sebelum melakukan tindakan sangat penting dan menjadi salah satu cara agar dapat menghargai orang lain. Selain itu menjaga perasaan orang yang belum tentu benar juga merupakan hal yang penting.
- 3) Teori Moral *Agency* yang dikemukakan oleh Bandura dalam teori ini manusia merupakan agen moral. Disaat anak-anak menginjak usia dini, mereka harus meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing secara bertahap, dan diharuskan melalui pengawasan dari orang tua maupun pihak sekolah secara ketat. Karena mempunyai moral yang baik dapat memudahkan anak-anak tersebut menjalani kehidupannya dengan benar dan tertata. Selain itu, moral juga dapat membuat anak-anak dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Matsumoto dan Juang mengemukakan bahwa orang Indonesia merupakan bagian dari masyarakat kolektif.

Kejahatan memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, dikarenakan masih banyaknya kesenjangan yang terjadi. Namun, bukanlah hal yang mustahil untuk mengurangi dan mencegah agar tidak terulangnya kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukannya kontribusi antara masyarakat, petugas yang berwenang, dan semua lapisan masyarakat agar terwujudnya kedamaian, keadilan, dan kepastian hukum.

Undang-undang dapat terimplementasikan dengan baik, apabila masyarakat itu sendiri memiliki perilaku yang baik. Perilaku adalah proses dimana seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu dan masa kini, mengubah lingkungan untuk beradaptasi dengan keadaan di masa depan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- 1) Perundangan/*Bullying* belum diatur dalam undang undang khusus, namun seperti yang diketahui bahwa aparat penegak hukum dapat memperoleh pasal pokok lain yang mengacu/ berkaitan seperti UU Nomor 35 Tahun 2014. Namun, dalam Implementasinya UU Nomor 35 Tahun 2014 masih belum terlaksana dengan baik. Sikap pihak berwenang dalam menanggapi fenomena *bullying* ini juga kurang tegas, sehingga anak anak atau pelaku *bullying* ini dapat bertindak sesukanya karena merasa apa yang dilakukannya adalah tindakan sepele. Kurangnya sosialisasi UU Nomor 35 Tahun 2014. Hal tersebut dapat menjadikan salah satu alasan mengapa masih banyak anak anak yang melakukan tindakan *bullying*.
- 2) Terdapat upaya, konsep, dan teori untuk mengurangi fenomena *bullying*, yakni upaya refresif sebagai pencegahan, upaya prefentif sebagai penanggulangan, konsep sipakainge yaitu saling mengingatkan, konsep sipakslebbi yaitu saling menghormati dan menghargai, serta teori moral agency yaitu moral pada anak. Dalam kasus perundungan atau *bullying* di lingkungan sekolah yang masih sering terjadi maka harus diberikannya sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak perundungan, contoh hukuman tersebut dapat berupa skorsing beberapa hari bagi pelaku, dan apabila korban merasa di rugikan baik fisik maupun mental seharusnya korban dapat menuntut pertanggung jawaban dari pelaku.

Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena *Bullying* Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Halima, Asniar Khumas, Kurniati Zainuddin. (2021). Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi: Sebuah Nilai Budaya untuk Upaya Pencegahan Bullying dengan Memaksimalkan Peran Bystander. *Indonesian Psychological Research*, 88.
- Andri Fransiskus Gultoma, Suparno, Ludovikus Bomans Wadu. (2023). Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 7 Juli Tahun 2023, 8.
- Dr. Indien Winarwati. S.H., M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Giska Finillia Kumontoy, Roosje M. S. Sarapun, Vonny A. Wongkar. (2022). PENEKAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK MENURUT PASAL 76C DAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Lex Privatum*.
- Hasan Bastomi, Sri Noor Mustaqimatul Hidayah. (2019). FENOMENA PERUNDUNGAN DI SOSIAL MEDIA: TELAAH DAMPAK PERUNDUNGAN BAGI REMAJA. *At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 237.
- Holili, Bayuwega Tustikarana, Amak UI Hosnah, Yenny Febrianty. (2023). PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ARSITEKTUR YANG BEREDAR BEBAS DI DUNIA MAYA. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 209.
- Indo Tang, Wido Supraha & Imas Kania Rahman. (2020). Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 95.
- LESTARI, W. S. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BULLYING DI KALANGAN PESERTA DIDIK (STUDI KASUS PADA SISWA SMPN 2 KOTA TANGERANG SELATAN). 4.
- MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. (2014, Januari 16 Kamis). "Perbuatan Tidak Menyenangkan" Bertentangan dengan Konstitusi. From <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9480#:~:text=Selain%20Pasal%20335%20ayat%20>

Arkianti Anindita Putri, dkk: Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Maraknya Fenomena *Bullying* Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Muhammad Akbar, Rhendy Sugiyanto, Andre Darmaramadhan, Mirra Sri Wahyuni. (2023). PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING PADA ANAK DENGAN PENINGKATAN PENGETAHUAN MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KELURAHAN BENTIRING PERMAI. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*.

Ns. Hotmaria H Sijabat, S.Kep., M.K.M., Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. (2021). *Hukum Administrasi Keperawatan*. Depok: Rajawali Pers.

Yenny Febrianty, Krisna Murti. (2022). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak). *PAJOU* (*Pakuan Justice journal Of Law*), 25.